

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Untuk menambah referensi, peneliti membutuhkan penelitian yang terdahulu. Peneliti melihat belum banyak penelitian yang meneliti hal tersebut, untuk tidak dikatakan belum pernah diteliti sama sekali. Adapun penelitian yang pernah dibahas di antaranya:

1. Deni Setiawan dalam jurnalnya yang berjudul Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam. Dalam jurnalnya penulis menyimpulkan zakat adalah instrumen utama dari perekonomian umat muslim yang dapat mempersempit jurang pendapatan dan kekayaan antar umat. Zakat juga mampu menekan angka kemiskinan, yang nantinya tentu sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Zakat profesi sebagai zakat yang dianggap baru. Meski terdapat sedikit perbedaan dikalangan ulama tentang zakat profesi, sebahagian besar ulama di dunia sudah menyepakati bahwa zakat profesi tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan (profesi) adalah halal.<sup>9</sup>
2. Hanik Fitriani dalam jurnalnya yang berjudul Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi dalam Perspektif Sosiologi

---

<sup>9</sup> Deni Setiawan, Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Tahun I, No.2 Maret 2011

Pengetahuan. Dalam jurnalnya penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini akan mengkaji terkait pandangan PNS lulusan Pondok pesantren mengenai kewajiban zakat profesi, serta landasan PNS tersebut dalam menjalankan kewajiban membayar zakat profesi. Penelitian ini menghasilkan temuan, Pertama, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa relasionisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep relasionisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa. Kedua, Dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh membayar zakat profesi didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS sebagai masyarakat. Pengetahuan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.<sup>10</sup>

3. Abdurrohman Kasdi dalam jurnalnya yang berjudul Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). Dalam jurnalnya penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan pengelolaan BMT se-Kabupaten Demak sudah smgat bagus dan tertata secara simetris. Indikatornya adalah adanya sistem pengelolaan satu

---

<sup>10</sup> Hanik Fitriani, Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1, Mei - Oktober 2016.

arah, sistem pengelolaan umpan balik (feed back) dan dengan sistem percontohan. Sedangkan indikator pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan oleh pengelolaan BMT adalah adanya pemberdayaan untuk pengembangan sumberdaya manusia, dengan model pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayn sosial dengan cara penyaluran dana untuk fakir miskin langsung berupa santunan, penyaluran untuk sarana ibadah, dan untuk kegiatan sosial lainnya.<sup>11</sup>

4. Shobirin dalam jurnalnya yang berjudul Teknik Pengelolaan Zakat Profesi. Dalam jurnalnya penulis menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan terealisasinya dana zakat yang dihimpun oleh lembaga-lembaga tersebut supaya dikelola secara profesional dengan kelengkapan struktur organisasi yang secara tegas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian. Di samping itu juga harus mempunyai program kerja tentang bagaimana cara-cara pengumpulan zakat dan pendistribusiannya.<sup>12</sup>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan

<sup>11</sup> Abdurrohman Kasdi, Filantropi Islam untuk Pemberdaaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak), *Jurnal IQTISHADIA*, Vol. 9, No.2, 2016

<sup>12</sup> Shobirin, Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015

Deni Setiawan	Zakat Profesi dalam Perspektif Islam	zakat adalah instrumen utama dari perekonomian umat muslim yang dapat mempersempit jurang pendapatan dan kekayaan antar umat. Zakat juga mampu menekan angka kemiskinan, yang nantinya tentu sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Zakat profesi sebagai zakat yang dianggap baru.	Variabel, objek penelitian
Hanik Fitriani	Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan	Penelitian ini menghasilkan temuan, Pertama, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa relasionisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep relasionisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa.	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian

		<p>Kedua, Dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh membayar zakat profesi didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS sebagai masyarakat.</p>	
<p>Abdurrohman Kasdi</p>	<p>Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)</p>	<p>pengelolaan dan pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan pengelolaan BMT se-Kabupaten Demak sudah smgat bagus dan tertata secara simetris. Indikatornya adalah adanya sistem pengelolaan satu arah, sistem pengelolaan umpan balik (feed back) dan dengan sistem percontohan. Sedangkan indikator pemberdayaan ZISWAF yang dilkukan oleh pengelolaan BMT adalah adanya pemberdayaan untuk</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang edukasi zakat profesi, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang filantropi islam untuk pمبرdayaan umat. Perbedaannya</p>

		<p>pengembangan sumberdaya manusia, dengan mosel pemberdayan ekonomi, dan pemberdayn sosial dengan cara penyaluran dana untuk fakir miskin langsung berupa santunan, penyaluran untuk sarana ibadah, dan untuk kegiatan sosial lainnya</p>	<p>terdapat di variabel dan objeknya</p>
Shobirin	<p>Teknik Pengelolaan Zakat Profesi</p>	<p>untuk mewujudkan terealisasinya dana zakat yang dihimpun oleh lembaga-lembaga tersebut supaya dikelola secara profesional dengan kelengkapan struktur organisasi yang secara tegas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian. Di samping itu juga harus mempunyai program kerja tentang bagaimana cara-cara pengumpulan zakat dan pendistribusiannya.</p>	<p>Perbedaannya terdapat pada objeknya. Disini peneliti terdahulu membahas mengenai teknik pengelolaan zakat profesi.</p>

## **B. Kerangka Teoritik**

### **a. Pengertian Strategi**

Menurut Hunger dan Wheelen, strategi adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan memaksimalkan keterbatasan bersaing. Sedangkan teori lain mengatakan strategi adalah rencana berskala besar dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan.<sup>13</sup> Menurut Pearce dan Robinson, strategi merupakan rencana permainan perusahaan, meskipun tidak merinci seluruh pemanfaatan (manusia, keuangan, dan material) di masa depan, rencana tersebut menjadi kerangka bagi keputusan manajerial. Sedangkan teori menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Menurut Umar, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan definisi strategi merupakan perencanaan yang berorientasi pada masa depan, yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai misi dan tujuan perusahaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Emanuela Vanda Harianto dan Ronny H Mustamu. "Analisis Strategi Bersaing Panel Listrik" *Jurnal Agora*: Vol 2 No 1 ( 2014 )

<sup>14</sup> Ibid

## **b. Pengertian Edukasi**

Menurut Craven dan Hirnle dalam Suliha, edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahannya diri (*self direction*), aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru. Dapat dikatakan bahwa edukasi merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari individu, kelompok, keluarga dan masyarakat agar terlaksananya perilaku hidup sehat.

Definisi di atas menunjukkan bahwa edukasi adalah suatu proses perubahan perilaku secara terencana pada diri individu, kelompok, atau masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat. Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu, tentang berbagai macam informasi maupun pengetahuan serta dari tidak mampu mengatasi permasalahan sendiri menjadi mandiri.<sup>15</sup>

## **c. Pengertian Zakat dan Syarat Zakat**

### **a. Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti *kesuburan*, *thaharah* berarti *kesucian*, *barakah* berarti *keberkatan* dan berarti

---

<sup>15</sup> Setiawati, I. (2015). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Customers Cerdas pada Transaksi Perdagangan On Line Menghadapi MEA. *INFOKAM*, 11(5).



juga *tazkiyah tathhir* yang artinya *mensucikan*.<sup>16</sup> Syara' memaknai kata tersebut untuk kedua arti ini.

*Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat.<sup>17</sup> *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dosa.<sup>18</sup> Menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.<sup>19</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.<sup>20</sup>

#### b. Syarat Zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta

---

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi. 2009, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, Cetakan Pertama, Edisi Ketiga, hlm 3

<sup>17</sup> Ibid., Hlm 3

<sup>18</sup> Ibid., Hlm 3

<sup>19</sup> Abdul Ghafur Anshori. 2006, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media (Anggota IKAPI), hlm 12

<sup>20</sup> Ibid., Hlm 13

yang telah cukup haul dan nisbahnya. Ada beberapa syarat zakat, syarat-syarat tersebut adalah<sup>21</sup>:

1. Pemilikan yang pasti, halal dan baik. Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Berkembang. Artinya, harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok. Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
4. Bersih dari hutang
5. Mencapai nishab, harta yang dimiliki oleh muzaki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul, harta mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan qomariyah, atau setiap kali setelah menuai. Harta yang tidak ditentukan haul setiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temua ketika ditemukan.<sup>22</sup>

#### **d. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi**

##### **a. Pengertian Profesi**

Kata profesi berasal dari bahasa Inggris “profession” yang artinya pekerjaan. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas,

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm 25-29

<sup>22</sup> Ibid

mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.<sup>23</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian profesi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “Profesi” adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu.<sup>24</sup> Menurut Kamus Wikipedia adalah, “Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Sedangkan menurut Muhammad, “Profesi adalah segala usaha halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.”<sup>25</sup>

#### b. Pengertian Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu maupun tidak. Hal-hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud<sup>26</sup>, yaitu:

---

<sup>23</sup> Shobirin. Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015

<sup>24</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 760.

<sup>25</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm 58.

<sup>26</sup> Samsiah, Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor Terhadap Zakat Profesi dan Aplikasinya (Studi Kasus Balai Kota Bogor)“. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4 No.1, Maret 2013.

- a. Jenis usahanya halal.
- b. Menghasilkan uang yang relatif banyak.
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah.
- d. Melalui suatu keahlian tertentu.

Menurut Yusuf Qaradhawi: “Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, dan lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain seperti pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah. Penghasilan dari pekerjaan itu berupa gaji, upah, honorarium.”<sup>27</sup>

Bentuk-bentuk usaha tersebut tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa ulama dahulu. Jadi, berbeda dengan zaman modern sekarang, yang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern. Profesi yang dapat mendatangkan penghasilan secara mudah dewasa ini jumlahnya relatif sangat banyak. Oleh karena itu, ada persoalan makna ‘relatif banyak’ seperti yang dimaksud di atas yang harus mendapat

---

<sup>27</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'andan Hadis*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996, hlm. 459

ketegasan ukuran. Mengingat akan timbul perbedaan persepsi sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat.<sup>28</sup>

#### e. Landasan Hukum Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesi apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>29</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm 459

<sup>29</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm 94.

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Menurut al-Qurthubi dalam Tafsir al-Jaami’ li Ahkaam Alquran: “bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma’lum* (hak yang pasti) pada surat adz-Dzariyat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang

didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.<sup>30</sup>

Sementara itu, para peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April Tahun 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.<sup>31</sup>

Setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Hal ini antara lain berdasarkan: *Pertama*, ayat-ayat Alquran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu al-amwaal, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan al-maal al-mustafad. *Ketiga*, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam. Penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja. Petani yang saat ini kondisinya

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm 95

<sup>31</sup> Ibid, hlm 95

secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat profesibersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan oleh seorang dokter, pengacara, pegawaidan karyawan yang memiliki gaji tinggi dan profesi lainnya. *Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalambidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini.

Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu :

- a. Fakir menurut mayoritas ulama fiqih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal kurang dari nisab harta zakat, dan kondisinya lebih buruk dari orang miskin.
- b. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil zakat yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpul sampai kepada bendahara dan penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat



keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

- d. Muallaf yaitu mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
- e. Hamba yaitu para budak belian baik laki-laki maupun perempuan yang dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lainnya.
- f. Orang yang berhutang yaitu, orang yang mempunyai hutang sedangkan dirinya tidak mempunyai uang yang cukup untuk melunasi hutangnya dengan syarat setelah itu ia bertaubat untuk tidak berhutang lagi.
- g. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang dalam pengertian luas sesuai yang ditetapkan para ulama fiqih.
- h. Ibnu sabil adalah kiasan untuk orang yang melakukan musafir. sabil adalah jalan dan yang berjalan di atasnya disebut anaknya (ibnu). Ibnu sabil diberikan zakat karena

dikhawatirkan tujuannya tidak tercapai kalau tidak dibantu.<sup>32</sup>

#### **f. Syarat Zakat Pendapatan dan Profesi**

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkan zakat dapat tercapai. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Milik sempurna.
2. Berkembang secara riil atau estimasi.
3. Sampai nishab.
4. Melebihi kelebihan pokok.
5. Tidak terjadi zakat ganda.
6. Cukup haul.<sup>33</sup>

Kemudian dalam mengeluarkan zakat profesi ada beberapa ketentuan atau disebut juga syarat yaitu:

---

<sup>32</sup> Hertina, Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat. *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIII No. 1 Juni 2013

<sup>33</sup> Ibid, hlm 21

- a. Memenuhi nisab (jumlah minimal), yang nilainya setara dengan 85 gram emas.
- b. Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimiliki selama satu tahun.
- c. Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Bebas dari kewajiban hutang.<sup>34</sup>

**g. Nisab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi**

Syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dizakati, salah satunya adalah cukup batas nisab. Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar dari para pegawai/karyawan serta penghasilan yang didapat dari ketrampilan/keahlian tertentu, maka wajib dikenakan zakat.

Terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat profesi.<sup>35</sup> Hal ini tergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.
- b. Dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm 21

<sup>35</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm 96.

- c. Dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerima.

Zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak.<sup>36</sup> Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima sha' atau senilai 653 kg padi/ gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikelarkan zakatnya, sama seperti pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Zakat profesi tidak ada ketentuan haul, karena dianalogikan pada zakat pertanian. Pengeluaran dilakukan pada saat menerima, misalnya setiap bulan.

Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.<sup>37</sup>

#### **h. Cara perhitungan zakat profesi**

Perhitungan zakat untuk penghasilan dari gaji, upah, honorarium dan sejenisnya ditetapkan sebesar 2,5% (seperempat puluh) dari penghasilan bersih, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut, hutang, dan kebutuhan pokok

---

<sup>36</sup> Ibid., Hlm 97

<sup>37</sup> Rina Yatimatul Faizah, *Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi di Lazis PT PLN (Persero) APJ Salatiga*, hlm 21-22

minimum. Jadi dasar pengenaan zakatnya dan nishabnya dihitung dari sisa.<sup>38</sup> Untuk lebih jelasnya berikut contoh perhitungan zakat profesi:

Contoh: Penghasilan Bersih (Setelah dipotong kebutuhan pokok)

- gaji satu bulan : Rp 7.500.000,-
- gaji satu tahun : Rp 90.000.000,-
- pengeluaran kebutuhan pokok : Rp 3.500.000,-
- pengeluaran satu tahun  
(Rp 3.500.000 x 12) = Rp 42.000.000
- sisa pengeluaran satu tahun  
Rp 90.000.000-Rp 42.000.000 = 48.000.000
- 1 gram emas : Rp 500.000
- Nishab : 85 gram emas
- Harga nishab : (Rp 500.000 x 85 gr emas) = Rp 42.500.000
- Perhitungan zakat : 2,5% x sisa pengeluaran satu tahun  
: 2,5% x Rp 42.500.000  
: Rp 1.200.000 per tahun (100.000 per bulan)
- Jadi zakat profesi yang harus dibayar adalah Rp 1.200.000 per tahun atau Rp 100.000 per bulan.

---

<sup>38</sup> Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991., Hlm 486

### **i. Hikmah Diwajibkan Zakat Profesi**

Dalam ajaran Islam zakat profesi menempati posisi yang sangat urgent. Kewajiban zakat Profesi merupakan bukti integralitas syari'ah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga misi sosial yang baik. Secara garis besar hikmah diwajibkan zakat profesi yaitu, sebagai asuransi sosial karena adakalanya manusia itu hidup dalam memiliki kekayaan dan ada pula dalam keadaan berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat. Secara umum hikmahnya zakat profesi yaitu:

- a. Mensyukuri Karunia Ilahi, Menumbuhs suburkan harta dan pahala Serta Membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
- d. Manifestasi kegotong royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa
- e. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.<sup>39</sup>

### **j. Sejarah Munculnya zakat profesi**

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi

---

<sup>39</sup> Hertina, Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat. *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIII No. 1 Juni 2013

adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.<sup>40</sup>

Pada tahun 1986, Amien Rais, Seorang aktivis Muhammadiyah menyampaikan sebuah pidato tentang kebutuhan untuk menafsirkan ulang konsep zakat dan mendefinisikan dampak sosial zakat bagi masyarakat.<sup>41</sup> Tajamnya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, antara yang kaya dan yang miskin mendorong Amien Rais untuk memasukkan gagasan keadilan sosial ke dalam wacana zakat.<sup>42</sup> Salah satu gagasan yang kontroversial waktu itu adalah praktik zakat di kalangan Muslim di Indonesia. Amien Rais mengajukan pemikiran tentang perlunya dipraktikkan zakat profesi agar keimanan seorang muslim dapat memberikan kontribusi yang lebih bernilai terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>43</sup> Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik

---

<sup>40</sup> Riyadi, F. (2016). *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*. ZISWAF: *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 109-132.

<sup>41</sup> Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998.

<sup>42</sup> Habib Basyaib dan Ibrahim Ali-Fauzi, *Ada Undang di Balik Busang: Dokumentasi Pers Kasus Amien Rais*, Bandung: Mizan, 1997

<sup>43</sup> Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998

pemerintah, baik BAZDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.<sup>44</sup>

**k. Pendapat para Ulama tentang Zakat Profesi (Pandangan Fikih tentang Pencarian dan Profesi).**

**Pendapat Mukthahir:**

Guru-guru seperti Absur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut:

" Pencarian dan Profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanafiah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat disimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapat *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih dah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat."

"Dan karena islam mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya, yaitu 12 *Junaih* emas menurut ukuran *Junaih* Mesir lama, maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat."

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil pencarian dan profesi ini, supaya jelas siapa

---

<sup>44</sup> Fuad Riyadi. Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer. Jurnal Zakat dan Wakaf, *ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015



yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Mengenai besar zakat, mereka mengatakan "Pencarian dan Profesi", kita tidak menemukan contohnya dalam fikih, selain masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata pencarian dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab.

Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan terlebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup dipertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.<sup>45</sup>

### **Gaji dan Upah adalah Harta Pendapatan:**

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun. Yang menarik adalah pendapat guru-guru besar tentang hasil pencarian dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya di atas, bahwa mereka tidak menemukan persamaannya dalam fikih selain apa

---

<sup>45</sup> Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991. Hlm 460-461

yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa rumah diatas. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan di sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, "yaitu kekayaan yang di peroleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah "harta penghasilan."

Sekelompok sahabat berpendapat bahwa zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Shadiq, Baqir, Nasihir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri serta Auza'i.<sup>46</sup>

#### **Ketidak-sepakatan para Sahabat dan Tabi'in dan sesudahnya tentang Harta Benda dari Hasil Usaha:**

Bila mengenai ketentuan setahun tidak ada nash yang shahih, tidak pula pada ijma qauli ataupun sukuti, maka para sahabat dan tabi'in tidak sependapat pula tentang ketentuan setahun pada "harta penghasilan". Di antara mereka yang memberikan ketentuan setahun itu, dan ada pula yang tidak dan mewajibkan zakat dikeluarkan sesaat setelah seseorang memperoleh kekayaan penghasilan tersebut. Ketidak-sepakatan mereka itu tidak berarti bahwa pendapat salah satu pihak lebih kuat dari pendapatan yang lain. Persoalannya harus teropong dengan nash-nash lain dan aksioma umum islam seperti firman Allah Q.S An-Nisaa ayat 59, "Bila kalian

---

<sup>46</sup> Ibid., Hlm 461

berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul." Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq mengatakan bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq tidak mengambil zakat dari suatu harta sehingga lewat setahun. Umar bin Abdir Rahman dari Aisyah mengatakan zakat tidak dikeluarkan sampai lewat setahun, yaitu zakat "zakat penghasilan". Hadis dari Ali bin Abi Thalib, "siapa yang memperoleh harta, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sampai lewat setahun." Demikian pula dari Ibnu Umar.<sup>47</sup>

Hadis-hadis dari para sahabat itu menunjukkan, bahwa zakat tidak wajib atas harta benda sampai berada pada pemiliknya selama setahun, meskipun harta penghasilan. Namun sahabat lainnya tidak menerima pendapat tersebut, dan tidak memberikan syarat satu tahun atas zakat harta penghasilan. Ibnu Hazm mengatakan bahwa Ibnu Syaibah dalam malik meriwayatkan dalam al-muwaththa dari Ibnu Abbas, bahwa kewajiban pengeluaran zakat setiap harta benda yang dizakati adalah yang memikikinya adalah seorang muslim.<sup>48</sup> Mereka yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas tersebut bahwa zakat dari harta penghasilan harus segera dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu satu tahun adalah Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dari sahabat, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, dan az-Zuhri dari kalangan *tabi'in*, yang akan kita jelaskan dalam pasal-pasal berikut.

Harta Penghasilan Menurut para Sahabat dan Tabi'in:

---

<sup>47</sup> Ibid., Hlm 468

<sup>48</sup> Ibid., Hlm 468-469

## 1. Ibnu Abbas

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas Tentang seorang laki-laki yang meperoleh penghasilan "Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya." Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas. Hadis tersebut shahih dari Ibnu Abbas, sebagaimana ditegaskan Ibnu Hazm. Hal itu menunjukkan ketiadaan ketentuan satu tahun bagi harta penghasilan, menurut yang dipahami dari perkataan Ibnu Abbas. Tetapi Abu Ubaid berbeda pendapat mengenai itu, "Orang menafsirkan bahwa Ibnu Abbas memaksudkan penghasilan itu berupa emas dan perak sedangkan saya menganggapnya tidak demikian." Menurut saya ia sama sekali tidak mengatakan demikian karena tidak sesuai dengan pendapat umat. Ibnu Abbas sesungguhnya memaksudkannya zakat tanah, karena penduduk Madinah menamakan tanah haarta benda. Bila Ibnu Abbas tidak memaksudkan demikian, maka saya tidak tahu apa maksud hadis terebut.<sup>49</sup>

## 2. Ibnu Mas'ud

Abu Ubaid meriwayatkan pula dari Hubairah bin Yaryam, Abdullah bin Mas'ud memberikan kami keranjang-keranjang kecil kemudian menarik zakatnya. Abu Ubaid menafsirkan lain hal itu bahwa zakatnya ditarik karena memang benda itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya waktu itu, bukan karena diberikan.

---

<sup>49</sup> Ibid., Hlm 469

Penafsiran lain itu kadang-kadang dilakkukan takwil serampangan yang berbeda maksudnya dengan makna yang dapat langsung dipahami, dan berbeda pula dengan pendapat yang berasal dari Ibnu Mas'ud bahwa maksud penarikan zakat di atas adalah penarikan zakat atas pemberian. Hubairah mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud mengeluarkan zakat pemberian yang ia terima sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Ibnu Abi Syaibah, dan at-Tabrani, juga meriwayatkan demikian. Hubairah sendiri sebenarnya mengakui riwayat pertama yang ditakwilkan oleh Abu Ubaid. Pemotongan sebesar tertentu itu hampir sama dengan apa yang disebut oleh para ahli perpajakan sekarang dengan pengurangan Sumber, bukan diambil karena kekayaan asal memang sudah wajib bayar pajak karena sudah lewat masa setahunnya. Bila Ibnu Mas'ud mengambil zaka dari pemberian lain tentu ia tidak akan mengeluarkan zakat dari pemberian yang dikenakan dari kekayaan asalnya sebesar dua puluh lima ribu dari setiap seribu yang mungkin lebih sedikit atau lebih banyak dari seharusnya. Barangkali Abu Ubaid belum mengetahui riwayat itu, sehingga dia memberikan *takwil* tersebut.<sup>50</sup>

### 3. Mu'awiyah

---

<sup>50</sup> Ibid., Hlm 470-471

Malik dalam al-muwaththa dari Ibnu Syihab bahwa orang yang pertama kali mengenakan zakat dari pemberian adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Barangkali yang ia maksudkan adalah orang yang pertama mengenakan zakat atas pemberian yaitu Ibnu Mas'ud sebagaimana sudah kita jelaskan. Atau barangkali dia belum mendengar perbuatan Ibnu Mas'ud tersebut, karena Ibnu Mas'ud berada di Kufah sedangkan Ibnu Syihab berada di Madinah. Yang jelas adalah bahwa Mu'awiyah mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam Negara Islam karena ia adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan yang jelas adalah bahwa zaman Mu'awiyah penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu'awiyah melanggar hadis Nabi atau ijmak yang dapat dipertanggung jawabkan para sahabat tidak begitu saja akan diam. Para sahabat pernah tidak menyetujui Mu'awiyah tentang masalah lain, ketika Mu'awiyah memungut setenga sha' bukan gandum, seperti diberitakan hadis Abu Said al-Khudri, sedangkan Mu'awiyah sendiri meski diktakan bahwa ucapannya terlalu berlebih lebihan dan banyak salah tidak bermaksud menyanggah sunnah yang tegas dari Rasulullah s.a.w.<sup>51</sup>

#### 4. Umar bin Abdul Aziz

---

<sup>51</sup> Ibid., Hlm 471-472

Empat periode Mu'awiyah, datanglah pembaru seratus tahun pertama yaitu khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pandangan baru yang diterapkannya adalah pemungutan zakat dari pemberian, hadiah, barang sitaan, dan lain-lain. Abu Ubaid menyebutkan bahwa bila Umar memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya, begitu pula bila ia mengembalikan barang sitaan. Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima. Dengan demikian upan (*'Umalah*) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang. Harta sitaan (*mazalim*) ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa-masa yang telah silam dan pemiliknya menganggap sudah hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan hasil baru bagi pemilik itu.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid., Hlm 472